



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 2852 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN STATUSKESETARAAN
SATUAN PENDIDIKAN MU'ADALAH PADAPONDOK PESANTRENDENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT DAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian atas kelanjutan penetapan status kesetaraan satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan Madrasah Aliyah/Sederajat yang telah masa berlakunya habis diperlukan penetapan status mu'adalah yang baru;
- b. bahwa satuan pendidikanmuadalah pada pondok pesantren sebagaimana terlampir tidak mengikuti kurikulum satuan pendidikan formal setingkat Madrasah Tsanawiyah atau pendidikan kesetaraan Paket B dan diselenggarakan secara berjenjang dan sistem kelas selama 3 (tiga) tahun setelah madrasah ibtidaiyah/ sederajat serta tidak mengikuti pendidikan formal setingkat Madrasah Aliyah atau pendidikan kesetaraan Paket C dan diselenggarakan secara berjenjang dan sistem kelas selama 3 (tiga) tahun setelah madrasah tsanawiyah/ sederajat dengan mengajarkan mata pelajaran yang bermuatan matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia;
- c. bahwa peserta didik satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren sebagaimana terlampir tidak mengikuti satuan pendidikan formal setingkat Madrasah Tsanawiyah/ sederajat atau pendidikan kesetaraan Paket B dan satuan pendidikan formal setingkat Madrasah Aliyah atau pendidikan kesetaraan Paket C.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan StatusKesetaraanSatuan Pendidikan Mu'adalah padaPondok Pesantrendengan Madrasah Tsanawiyah/ sederajat dan Madrasah Aliyah/ sederajat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851)
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) ;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

- Memperhatikan: 1. Surat keputusan Direktur Jenderal nomor Dj. I/65/2013 tentang perpanjangan penetapan status kesetaraan (mu'adalah) lembaga pendidikan pada pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA.
2. Hasil verifikasi Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren penyelenggara yang telah

mengajukan status mu'adalah dan perpanjangan mu'adalah tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan Madrasah Aliyah/Sederajat.
- Pertama : Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren sebagaimana terlampir adalah setara dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan Madrasah Aliyah/ sederajat.
- Kedua : Pemegang ijazah pada Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren sebagaimana terlampir berhak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pengakuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren tersebut menjadi satuan pendidikan formal setingkat Madrasah Tsanawiyah atau pendidikan kesetaraan Paket B atau satuan pendidikan formal setingkat Madrasah Aliyah atau pendidikan kesetaraan Paket C maka dengan sendirinya keputusan ini tidak berlaku pada Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang bersangkutan.
- Keempat : Pengakuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan pada diktum pertama di atas tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2015

Direktur Jenderal,



MARUDDIN AMIN

Lampiran : KEPUTUSAN DIRETUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 2852 TAHUN 2015

A. SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN YANG DISETARAKAN
DENGAN MADRASAH TSANAWIYAH/SEDERAJAT

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA	ALAMAT
A PROPINSI ACEH			
1	Madrasah Tsanawiyah	Dayah Darul Munawarah Pidie Aceh	Desa Kuta Krueng Bandar Due Ulee Gle Kab. Pidie Nangro Aceh Darussalam Tlp. 0644-510078 Fax. 0644-510085 Kode Pos 24188
B PROPINSI DKI JAKARTA			
2	Madrasah Tsanawiyah Lembaga Pendidikan Islam	Pesantren Darul Rahman Jakarta	Jl. Senopati Dalam II No. 35 Kebayoran Baru DKI Jakarta Selatan Tlp. 021-5226928
C PROPINSI JAWA BARAT			
3	Madrasah Hikamus Salafiyah (MHS)	Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon	Jl. Gondang Manis Babakan Ciwaringin Cirebon
4	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pesantren al-Basyariah	Kabupaten Bandung Jawa Barat
5	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pesantren Modern Al-Ikhlash Kuningan	Ciawi lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat
6	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pondok Pesantren Darus Salam	Jl. Raya Kurnia Kp. Sindangsari 01/09 Ds. Kersamanah, Cibatu, Garut Jawa Barat. Tromol Pos No.2/CBT Garut 44185 (0262) 421588
7	Madrasah Miftahul Huda	Pondok Pesantren Manonjaya	Pasir panjang kalimanggis, Manonjaya Tasikmalaya, Jawa Barat
D PROPINSI JAWA TENGAH			
8	Madrasah Tsanawiyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah	Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati	Desa Kajen - Margoyoso Pati Jawa Tengah
9	Madrasah Tsanawiyah	Pondok Pesantren al-Anwar SarangRembang	Karangmangu Sarang Rembang Tlp. 0356-411321 Fax. 0356-411386 JaTeng
10	Madrasah Muallimin Muallimat	Pondok Pesantren al-Hikmah 2	Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah, Tlp. 0289-432445, 430872
11	Madrasah Asrama Perguruan Islam (API)	Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang	Jl. Pahlawan Tegalrejo Magelang, Tlp. 0293-362903
E PROPINSI JAWA TIMUR			
12	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI)	Pesantren Modern Gontor Ponorogo	Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tlp. 0352-311711

13	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep	Kode Pos 69465 Kabupaten Sumenep Jawa Timur Fax. 0328-821777
14	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI)	Pondok Modern Al-Barokah	Ngepon, Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur
15	Madrasah Al-Falahiyah Al-Mujibiyyah Ar-Roudhoh	Pondok Pesantren Langitan	Jl. Raya Widang Tuban PO BOX 2 Widang Tuban 62271 Jatim Tlp. 0322-451539
16	Madrasah Mu'allimin Hasyim Asy'ari	Pondok Pesantren Tebuireng	Jl. Irian Jaya No.40 Tebuireng Cukir, Diwek, Jombang
17	Madrasah Hidayatul Mubtadi'en	Pesantren Lirboyo	PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Jawa Timur, Tlp. 0354-773608 Fax. 772171

B. SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN YANG DISETARAKAN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SEDERAJAT

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA	ALAMAT
A PROPINSI ACEH			
1	Madrasah Aliyah	Dayah Darul Munawarah Pidie Aceh	Desa Kuta Krueng Bandar Due Ulee Gle Kab. Pidie Nangro Aceh Darussalam Tlp. 0644-510078 Fax. 0644-510085 Kode Pos 24188
2	Ma'had Ulum Diniyah (MUDI)	Dayah Ma'had Ulum Diniyah (MUDI) Mesjid Raya	Jl. Masjid Raya KM 1,5 Kab. Bireuen Nangro Aceh Darussalam 24024 Telp. (0644) 31305
B PROPINSI DKI JAKARTA			
3	Madrasah Aliyah Lembaga Pendidikan Islam	Pesantren Darul Rahman Jakarta	Jl. Senopati Dalam II No. 35 Kebayoran Baru DKI Jakarta Selatan Tlp. 021-5226928
C PROPINSI JAWA BARAT			
4	Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS)	Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon	Jl. Gondang Manis Babakan Ciwaringin Cirebon
5	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pesantren al-Basyariah	Kabupaten Bandung Jawa Barat
6	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pesantren Modern Al-Ikhlash Kuningan	Ciawi lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat
7	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pondok Pesantren Darus Salam	Jl. Raya Kurnia Kp. Sindangsari 01/09 Ds. Kersamanah, Cibatuh, Garut Jawa Barat. Tromol Pos No.2/CBT Garut 44185 (0262)421588
8	Madrasah Miftahul Huda	Pondok Pesantren Manonjaya	Pasir panjang kalimanggis, Manonjaya Tasikmalaya, Jawa Barat

D	PROPINSI JAWA TENGAH		
9	Madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah	Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati	Desa Kajen - Margoyoso Pati Jawa Tengah
10	Madrasah Aliyah	Pondok Pesantren al-Anwar Sarang Rembang	Karangmangu Sarang Rembang Tlp. 0356-411321 Fax. 0356-411386 Jawa Tengah
11	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI)	Pesantren Ta'mirul Islam	Jl. KH. Samanhudi 03 Tegalsari Surakarta Jawa Tengah
12	Madrasah Muallimin Muallimat	Pondok Pesantren al-Hikmah 2	Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah, Tlp. 0289-432445, 430872
13	Madrasah Asrama Perguruan Islam (API)	Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang	Jl. Pahlawan Tegalrejo Magelang, Tlp. 0293-362903
E	PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
14	Madrasah Salafiyah	Pondok Pesantren al-Munawwir	Krapyak Tromol Pos 5 Yogyakarta 55002, Tlp. 0274-372589
F	PROPINSI JAWA TIMUR		
15	Madrasah Hidayatul Mubtadi'en	Pesantren Lirboyo	PO BOX 162 Kota Kediri 64101 Jawa Timur, T. 0354-773608 F.772171
16	Madrasah Aliyah Miftahul Ulum	Pesantren Sidogiri	Sidogiri Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-420444 Fax. 0343-428751
17	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI)	Pesantren Modern Gontor Ponorogo	Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tlp. 0352-311711
18	Madrasah Aliyah Salafiyah	Pondok Pesantren Termas	Jl. Patrem No. 5 Desa tremas Arjosari kabupaten Pacitan Jawa Timur Tlp. 0357-631001
19	Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI)	Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep	Kode Pos 69465 Kabupaten Sumenep Jawa Timur Fax. 0328-821777
20	Madrasah Aliyah Salafiyah	PP Salafiyah Pasuruan	Jl. KH. Abdul Hamid VIII/14 Kota Pasuruan Jawa Timur Tlp. 0343-421474 Fax. 0343-411772
21	Madrasah Ulya	PP Miftahul Mubtadiin	Jl. KH. Wahid Hasyim 126 Krempyang Tanhung Anom kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tlp. 0358-773456
22	Dirasatul Muatimin al-Islamiyyah (DMI)	PP al-Hamidy	Banyuanyar Palengaan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Tlp. 0324-332117
23	Madrasatul Mu'allimin/Mu'allimat Al-Islamiyah (MMI/Mmal)	Pesantren Baitul Arqom, Balung Jember	Komplek Pondok Putri Baitul Arqom Jl. Karang Duren No 32 Balung Jember Jatim 0336-621315
24	Madrasah Aliyah	Pondok Pesantren Darussalam Kediri	Sumbersari Kencong Kepung Kediri Jawa Timur
25	Madrasah Aliyah	Pondok Pesantren al-Falah Ploso	Ploso Mojo PO BOX 121 Kediri Jawa Timur Kode Pos 62354

26	Madrasah Aliyah	Pondok Pesantren as-Salafy al-Fithrah	Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya Jawa Timur Tlp. 031-3722771 Fax. 031-376803
27	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI)	Pondok Modern Al-Barokah	Ngepon, Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur
28	Ma'hadul Mu'allimien Al-Islamie (MMI)	Pondok Pesantren Mathlabul Ulum	Jl. Raya Lenteng Desa Jambu Kec. Lenteng Kab. Sumenep Jawa Timur Telp. (0328) 673939 Kode Pos: 69461
29	Madrasah Al-Falahiyah Al-Mujibiyah Ar-Roudhoh	Pondok Pesantren Langitan	Jl. Raya Widang Tuban PO BOX 2 Widang Tuban 62271 Jatim Tlp. 0322-451539
30	Madrasah Diniyyah al-Amiriyyah	Pondok Pesantren Darussalam	Blokagung-Karangdoro, Tegalsari Banyuwangi PO BOX 201 Kode Pos68485
31	Madrasah Mu'allimin Hasyim Asy'ari	Pondok Pesantren Tebuireng	Jl. Irian Jaya No.40 Tebuireng Cukir, Diwek, Jombang

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 18 Mei 2015



Direktur Jenderal,

AMARUDDIN AMIN